



PEMBERDAYAAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN¹

Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
dr.bennyriyanto@yahoo.com

Abstract

The usual legal system of civil law often require an expensive cost, a complicated and takes long time to complete a case. The demand to resolve small civil case through special legal system is increase. Gugatan sederhana (adopted from Small Claims Court) is an alternative legal system provided in the district court to settle the civil case that are more accessible and effective in maintaining legal rights for justice seekers. The empowerment of gugatan sederhana starts in the district court because it is the first level court to go to resolve the civil case faced by justice seekers.

Keywords: *small claims court; civil case; the principle of justice*

Abstrak

Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Kebutuhan menyelesaikan perkara sederhana melalui mekanisme khusus semakin mendesak. Gugatan sederhana merupakan mekanisme alternatif di pengadilan negeri yang disediakan dalam penyelesaian perkara perdata yang lebih mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukum bagi para pencari keadilan. Pemberdayaan gugatan sederhana dimulai di pengadilan negeri karena pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dituju untuk menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Perkara Perdata; Asas Peradilan

¹ Hasil penelitian ini didanai oleh Dana Selain APBN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017. Penelitian dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Munculnya sengketa hukum dalam masyarakat, disikapi dengan membangun suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: "Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat)."² Sebagai salah satu ciri negara hukum diantaranya ialah perlindungan hak asasi manusia warga negaranya.

Dalam bidang hukum, jaminan terhadap perlindungan hukum tersebut telah diupayakan oleh negara dengan disediakannya berbagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut. Munculnya lembaga peradilan sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin deras infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.

Jika dilihat dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law*³. Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana fasilitas untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak

yang bersengketa.⁴ Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktek, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain hukum pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, karena di negara-negara industri maju juga telah lebih dahulu merasakan gejala ketidakefektifan lembaga peradilan. Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada dan Jepang, krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pendorong munculnya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan dalam lingkup khusus terutama terkait kerugian materiil yang dialami para pencari keadilan yang lebih jauh dikenal sebagai sistem peradilan *small claim court*.

Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan gugatan sederhana perkara perdata yang secara khusus melihat proses gugatan sederhana di Indonesia yang diadopsi dari sistem peradilan *small claim court*, yang digunakan di dalam lembaga peradilan Indonesia guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, selama ini menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat yang lebih lanjut dikenal dengan gugatan sederhana.

Penulis tertarik membahas bagaimana pemberdayaan gugatan sederhana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana, yang didasari

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 106.

³ Achmad Ali, *Sosilogi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004) hal. 60.

⁴ Adi Sulistiyono, *Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007), hal. 51.



Mahkamah Agung dalam hal ini-perlu menekankan proses memberdayakan gugatan sederhana sebagai salah satu sarana perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk dapat diterapkan di pengadilan negeri. Urgensi melihat pemberdayaan gugatan sederhana di pengadilan negeri terutama karena pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang akan dituju oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara perdata yang dialami. Terlebih lagi, adanya tata cara gugatan sederhana ini merupakan perkembangan hukum acara perdata yang menyediakan jalur khusus untuk menyelesaikan gugatan perdata ringan yang dilihat dari ketentuan nilai objek gugatan.

2. Kerangka Teori

Teori hukum untuk menganalisis secara kritis permasalahan pemberdayaan gugatan sederhana perkara perdata adalah teori kepastian hukum. Jan M. Otto dalam teorinya mengemukakan mengenai syarat terwujudnya kepastian hukum. Otto mengungkapkan bahwa dalam memberikan kepastian hukum, negara atau lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu: *Pertama*, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. *Kedua*, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. *Ketiga*, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. *Keempat*, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan *kelima*, bahwa putusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diikuti oleh konsistensi

negara atau dalam hal ini komitmen aparat peradilan. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum seperti di atas disebut Otto sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁵

Selain itu teori hukum yang relevan lainnya ialah teori kesadaran hukum oleh Mertokusumo. Dijelaskan dalam teori ini bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogianya dilakukan atau diperbuat, atau seyogianya tidak dilakukan atau perbuat. Lebih lanjut Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum terletak pada kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa sebenarnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan tentang membedakan antara hukum dan tidak hukum. Antara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum mengandung sikap *tepo seliro* atau toleransi.

Ditekankan pula oleh Mertokusumo bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain, terutama tidak merugikan orang lain. Kesadaran hukum pada hakikatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi kesadaran akan adanya atau terjadinya hukum. Kesadaran hukum baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan ketika kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung menimbulkan pelanggaran hukum. Sedangkan kesadaran hukum yang tinggi akan cenderung kepada penegakan hukum.⁶

3. State of the art Penelitian sebelumnya

Penyusunan artikel ini mengambil beberapa referensi penelitian sebelumnya

⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 52.

⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 301.



yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam *Diagnostic Study On Small Claims Court In Indonesia: Incorporation Into Civil Procedure Law In Indonesia* oleh Dr. AnAn Chandrawulan S.H., LL.M dan Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.⁷, dijelaskan bahwa suatu perselisihan bisnis membutuhkan penyelesaian secara cepat dan sederhana dengan tujuan agar dapat menghasilkan penyelesaian dengan biaya yang relatif rendah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa menimbulkan perselisihan baru. Dikemukakan bahwa meski penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara tuntas, namun cara terbaik menyelesaikan perselisihan bisnis ialah dengan dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian perselisihan bisnis jika dilaksanakan melalui pengadilan (litigasi) tidak dianggap efektif dan efisien, khususnya perihal perselisihan bisnis karena memiliki kecenderungan tinggi menghambat usaha yang sedang berjalan. Hal ini disebabkan pengadilan dalam proses litigasi meliputi rangkaian prosedur yang telah ditetapkan perundang-undangan dan tidak boleh dilanggar. Dengan demikian proses litigasi pasti memerlukan waktu lama dan menghasilkan pihak yang dikalahkan dan dimenangkan yang akan makin memperkeruh perselisihan.

Secara kontradiktif digambarkan pula bagaimana penyelesaian perselisihan melalui jalur non-litigasi, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, namun hasilnya tidak memiliki kekuatan formal untuk mengikat para pihak, meski ada kewajiban dari Undang-Undang agar kesepakatan para pihak digabungkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan di pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena prosedur sistem hukum (*civil law*) yang berlaku di Indonesia, menyatakan akta

kesepakatan yang telah disepakati tidak dapat langsung diajukan ke pengadilan untuk dijadikan keputusan hakim damai (*acta van dading*), namun untuk itu pihak harus terus mengajukan “klaim” ke pengadilan dengan melampirkan akta perjanjian, dan kemudian pengadilan baru dapat memutuskan berdasarkan akta kesepakatan damai bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan damai yang tertuang dalam putusan hakim berupa keputusan damai (*acta van dading*).

4. Permasalahan dan Gap Analysis

Penelitian sebelumnya telah mengemukakan pentingnya gugatan sederhana (*small claim court*) untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait sengketa bisnis. Sebagai pengembangan, penulis tertarik meneliti bagaimana pemberdayaan gugatan sederhana perkara perdata guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Terbitnya Perma ini merupakan perwujudan upaya Mahkamah Agung menjawab perkembangan dunia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas bagi negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) pada tahun 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang tidak dipungkiri dapat berujung ke pengadilan. Mahkamah Agung mendasari urgensi lahirnya tata cara gugatan sederhana tersebut guna mewujudkan negara demokrasi modern yang mengedepankan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk melihat dari sisi proses bagaimana Perma ini memberi kekuatan terhadap sistem gugatan sederhana di pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara perdata yang merupakan inisiasi Mahkamah Agung dalam rangka perwujudan asas peradilan.

⁷ AnAn Chandrawulan dan Efa Laela Fakhriah, *Diagnostic Study On Small Claims Court In Indonesia: Incorporation Into Civil Procedure Law In Indonesia*, diunduh diunduh pada 10 Oktober 2017 pada http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Abstrak-Diagnostic-Study-On-Small-Claims-Court-In-Indonesia_1.pdf



B. Metode Penelitian

Artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif⁸ dengan pendekatan *Socio Legal Research*. Penggunaan pendekatan *Socio Legal Research* bertujuan untuk mengukur efektifitas pemberdayaan penyelesaian perkara melalui sistem peradilan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio Legal Research*⁹ agar dapat melihat hukum tidak hanya secara tekstual tetapi juga dari sisi yang lain yaitu konteks atau masyarakatnya.¹⁰ Meski demikian, pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep yang akan digunakan secara terus menerus dan saling terkait, agar dapat diperoleh data yang selanjutnya bisa dikaji, dianalisa dan diinterpretasikan. Dengan pendekatan yang digunakan diharapkan permasalahan dalam penelitian mengenai dinamika yang timbul dari sistem peradilan gugatan sederhana dapat terjawab. Munculnya peraturan perihal gugatan sederhana sebagai upaya penyelesaian perkara perdata, dan kesesuaian antara peraturan perundangan dengan praktek di lapangan diharapkan juga dapat terlihat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Keberadaan Gugatan Sederhana di Indonesia

Mahkamah Agung sebagai institusi puncak peradilan di Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pembaharuan dan pembinaan secara terus menerus peradilan di Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Salah satu kewenangan

yang diberikan—untuk melaksanakan mandat tersebut, adalah dengan mengeluarkan peraturan internal pengadilan di dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu tantangan terbesar peradilan saat ini adalah inefisiensi penyelesaian perkara perdata, khususnya terkait dengan perkara-perkara dengan jumlah kecil. Terkadang pada perkara-perkara dengan nominal kecil, biaya dan waktu yang dikeluarkan tidaklah sesuai dengan jumlah nilai uang yang disengketakan. Hal ini telah menimbulkan beberapa persoalan, yakni, terhalangnya akses masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tumbuh suburnya lembaga-lembaga penagih hutang informal (*debt collectors*) yang terkadang menyebabkan persoalan, dan hambatan terhadap kemudahan menyelenggarakan aktivitas bisnis terutama yang terkategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Hal ini tidak hanya diidentifikasi oleh Mahkamah Agung (MA), namun juga untuk dirasakan oleh pemerintah. Oleh karenanya, pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Buku I Agenda Pembangunan Nasional dalam Bidang Hukum disebutkan sasaran untuk melaksanakan Reformasi di sebutkan pemerintah berencana mengembangkan sebuah mekanisme penyelesaian perkara perdata yang mudah, cepat dan murah dengan mengembangkan sengketa acara cepat (*Small Claims Court*). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian membentuk Kelompok Kerja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 267/KMA/SK/X/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Pemberdayaan Gugatan Sederhana Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata

Mahkamah Agung memandang masyarakat perlu untuk memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak

⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.5

⁹Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Pyramont NWS, 2002, hal. 9-10.

¹⁰Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Bina Aksara, , 1988), hal. 9

hukumnya.¹¹ Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal, jika terdapat sistem hukum yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual secara efisien.

Terdapat alasan yang melatar belakangi kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana melalui mekanisme khusus. Alasan itu adalah kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan adil. Hal ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia saat ini. Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan mekanisme sengketa cepat, murah dan adil membawa pada latar belakang kedua, yakni akses keadilan. Penyelesaian mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya. Kritik terhadap pada proses acara biasa pun menginspirasi pengadilan bergerak untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih mudah, efisien dan berbiaya murah, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana.

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan perbedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dinilai kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan *small claims court*, istilah *small claims tribunal* digunakan di Singapura, *small claims procedure* yang digunakan di Eropa (*European Small Court Procedure*), maupun *special summary*

procedure yang digunakan di China.¹²

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*,¹³ *small claims court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. Dalam *Merriam-Webster Dictionary*,¹⁴ disebutkan bahwa *small claims court* adalah *a special court intended to simplify and expedite the handling of small claims on debts*, yang dapat diartikan sebagai pengadilan khusus yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penanganan gugatan dengan nilai kecil. John Baldwin¹⁵ mendefinisikan *small claims court* sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukumnya. Sedangkan menurut Leslie Sherida Ferraz¹⁶ *small claims court* merupakan pengadilan yang bersifat informal, tidak mahal, cepat, fokus pada mediasi, berkaitan dengan pembatasan terhadap gugatan dan dalam perkara perkara tertentu misalnya yang berkaitan dengan konsumen, kerusakan kendaraan bermotor, utang piutang, dan bidang jasa lainnya.

Dilihat dari beberapa definisi tersebut dapat diberi catatan adanya peranan hakim yang dituntut untuk melakukan pendekatan yang lebih aktif dan intensif dalam mengadili serta memutus perkara. Lebih lanjut dalam penjelasan lain, Reginald H. Smith menjelaskan bahwa *small claims court* memberikan kontrol penuh kepada

¹¹ Arthur Best, et.al, Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts : A Case Study, Fordham Urban Journal, Vol.21., 1993, hal. 343

¹² Yulin Fu, *Small Claim And Summary Procedure In China*, Brics Law Journal, Vol. I, Issue I, 2014, hal. 67.

¹³ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, West Publishing, 2004.

¹⁴ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/small%E2%80%9393claims%20court>, diakses pada 25 Agustus 2017.

¹⁵ John Baldwin, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hal. 20.

¹⁶ Leslie Sherida Ferraz, *Small Claims Courts and Qualified access to justice, an empirical research*, Fundacko Getulio Vargas Law School, Rio de Janeiro, Brazil 2008, hal. 1.



hakim dalam proses persidangan yang akan berdampak pada berkurangnya kepadatan penyelesaian perkara dibandingkan pada proses penyelesaian perkara biasa dengan prosedur-prosedur yang formal dan rigid.¹⁷ Keseluruhan definisi yang diberikan tidak lepas dari tujuan dibentuknya *small claims court* yaitu menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.

Beberapa pertimbangan bahwa ketiadaan mekanisme alternatif penyelesaian melalui gugatan perdata yang sederhana dapat menciptakan beberapa kondisi yang berdampak negatif. Pertama, ketidakadilan dikarenakan adanya hambatan yang signifikan bagi kelompok marginal untuk mengakses pengadilan. Kedua, berkembangnya mekanisme non-hukum dari perilaku main hakim sendiri, dimana para pihak menggunakan mekanisme non-hukum, dan cenderung berlawanan secara hukum untuk menyelesaikan persoalannya. Karena itu apabila berjalan secara baik, penyelesaian gugatan perkara perdata dapat berguna untuk:¹⁸

- a. Penyelesaian yang adil bagi perkara perdata;
- b. Mengurangi perilaku main hakim sendiri dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketa; dan
- c. Mengidentifikasi fenomena sosial yang terus bermunculan, di pengadilan gugatan sederhana, yang dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah untuk diatur lebih lanjut.

Dengan hadirnya penyelesaian gugatan sederhana, pemerintah dapat menjadikan

perkara-perkara yang berlangsung di pengadilan gugatan sederhana sebagai cara untuk mengidentifikasi persoalan maupun fenomena sosial yang ada dimasyarakat untuk kemudian dirumuskan pengaturannya lebih lanjut, bila dirasakan diperlukan untuk melakukan pengaturan. Hal ini dikarenakan karena perkara yang diselesaikan di penyelesaian gugatan sederhana adalah perkara dengan karakteristik tertentu yang khas, yakni perkara umum yang terjadi sehari-hari “*ordinary day-to-day grievances*” dan melibatkan masyarakat umum “*common man*”.¹⁹ Penyelesaian melalui gugatan sederhana dapat menjadi pemenuhan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Penyelesaian perkara perdata melalui system gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Tujuan dari penyederhanaan gugatan sederhana ini adalah untuk menyediakan jasa dan infrastruktur penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang cepat, efisien, efektif dan berbiaya rendah bagi perkara perdata dengan nilai kecil.

Kehadiran penyelesaian gugatan sederhana sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Sistem gugatan sederhana seolah diberi daya melalui “lintasan atau jalur” penyelesaian sengketa khusus dengan “menyederhanakan proses” sebagai bentuk akses pengadilan masuk ke dalam kegiatan perekonomian. Penyelesaian perkara secara cepat memiliki korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian perkara yang cepat dan efisien meminimalisir biaya litigasi yang diperlukan, apabila terjadi sengketa keperdataan terkait dengan bisnis yang dijalankan. Namun demikian, kebutuhan

¹⁷ Reginald Heber Smith, *The Elimination of Delay Through Small Claims Courts And Conciliation Tribunals, Proceedings of the Academy of Political Science In The City Of New York*, Vol. 10, No. 3, Law And Justice, 1923, hal. 218.

¹⁸ Anne Durray, *Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, A Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002 dan Supreme Court of The Philipinnes, Handbook on The Rule of Procedure for Small Claims Court*, USAID, 2010

¹⁹ Eric H. Steele, *The Historical Context of Small Claims Courts*, American Bar Foundation Research Journal, Vol. 6 No. 2, 1981, hal. 296.

akan adanya mekanisme gugatan sederhana tidak hanya dilihat dari daya dukungnya terhadap aspek bisnis, lebih dari itu kehadiran penyelesaian mekanisme sederhana juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada kelompok miskin dan marginal untuk dapat mengakses penyelesaian perkara di pengadilan.

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi yang baik. Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, penyelesaian gugatan sederhana sangatlah diperlukan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Untuk itu kehadiran penyelesaian gugatan sederhana merupakan bagian yang penting untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menyediakan proses pengadilan yang cepat, efisien dan berbiaya ringan dan handal. Saat ini untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)* berdasarkan *Stb 1848 No. 16* jo *Stb 1941 No. 44 / Reglement Buitengewesten (RBg)* sebagai sumber hukum acara perdata.

Wujud pendayagunaan gugatan sederhana untuk menyelesaikan perkara perdata dalam *Perma Nomor 2 Tahun 2015* maka diatur beberapa batasan mengenai pelaksanaan gugatan sederhana seperti domisili para pihak yang bersengketa harus dalam satu wilayah hukum, pelaksanaan dengan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus serta gugatan sederhana yang menjadi pilihan yang diberikan dan disosialisasikan oleh para penegak hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang perkaranya memenuhi persyaratan untuk menggunakan gugatan sederhana.

3. Pelaksanaan Asas Peradilan melalui Gugatan Sederhana

Landasan filosofis pokok dari pembuatan pembuatan gugatan sederhana ini adalah melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan. Prinsip

ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang terdapat pada tujuan pokok bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Hukum memberikan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Indonesia sebagai bangsa untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, hukum yang dimaksud adalah hukum yang berkorespondensi dengan rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hukum yang demikian hanya dapat tercipta dengan melaksanakan hukum secara transparan dan terbuka.

Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan.²⁰ Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencari keadilan.²¹ Hal tersebut biasa dirangkai dalam sebuah

²⁰Dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf diunduh pada 10 Oktober 2017

²¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989), hal. 8.



asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut juga tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas sederhana ini merupakan nilai harmonisasi yang dijumpai di hampir seluruh negara pasca perang dunia kedua, yang dikenal dengan "*informal procedure and can be put in motion quickly.*"²² Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Semakin banyaknya formalitas yang sulit dipahami atau semakin banyaknya peraturan-peraturan yang tidak jelas memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Hal tersebut mengakibatkan kurang terjaminnya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Yang dimaksud cepat dalam asas hukum acara menunjuk pada jalannya peradilan. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya (*right to be tried without undue delay*).²³ Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi terdakwa. Tidak hanya itu, prinsip tersebut penting untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum. Menurut Dewan HAM PBB dalam Komentar Umum No. 32, prinsip peradilan yang cepat juga berlaku bagi perkara perdata. Prinsip peradilan yang cepat ini juga harus diterapkan, bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan

tingkat berikutnya.

Selain sederhana dan cepat, biaya ringan juga masuk dalam asas hukum acara agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan menjadi enggan untuk berperacara di hadapan pengadilan. Tingginya biaya perkara tidak dapat dilepaskan dari lamanya proses peradilan. Lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lain terhadap jalannya proses peradilan.

Sejalan dengan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah, pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berupa SEMA Nomor 6 Tahun 1993 jo Kep.KMA Nomor MA/007/SK/IV/1994. SEMA tersebut pada intinya menghimbau Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan. Pada praktiknya, proses peradilan yang berjalan selama ini kurang efisien, tidak cepat dan berbiaya mahal sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperacara di pengadilan. Tidak hanya itu, lamanya para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum dianggap turut mencederai nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan haruslah diupayakan. Namun demikian, pemberlakuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

4. Dasar Penentuan Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana

Prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara sederhana didasarkan pada karakter sederhana dari sebuah perkara. Untuk melihat karakter sederhana dari sebuah kasus dapat dilihat dalam 2 (dua) kriteria,

²² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 248

²³ Dimas Prasidi, Arsil, dkk, *Pembatasan perkara: strategi mendorong peradilan cepat, murah, efisien dan berkualitas*, (Jakarta: Leip, 2010), hal. 22.



yakni, dari obyek gugatan maupun subyek gugatan dari perkara tersebut. Kriteria untuk mengukur kesederhanaan pada subyek gugatan dapat dilihat dari dua hal, yakni, nominal kerugian uang gugatan yang diajukan (petitum) dan pembuktian. Di banyak negara dunia, kriteria sederhana berdasarkan kerugian uang merupakan salah satu kriteria pokok untuk mendefinisikan yurisdiksi dari perkara gugatan sederhana.

Perihal batas nominal, tidak terdapat rumusan atau kriteria baku dalam penentuan batas nominal gugatan dari sebuah mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Pada beberapa negara, yurisdiksi nilai nominal tuntutan (yurisdiksi nilai tuntutan) didasarkan pada patokan pendapatan perkapita di negara tersebut. Namun demikian, di banyak negara tidak ditemukan suatu pola tertentu yang dapat diajukan bagi penentuan besaran yurisdiksi nilai tuntutan. Sebagai perbandingan, berikut pembatasan batas nominal gugatan di beberapa negara:²⁴

Tabel: Penentuan Batas Nominal Gugatan dalam Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana di beberapa Negara

Negara	Nilai Tuntutan (Monetary Jurisdiction)	Equivalent (Rp)
Singapore	\$ 10.000,- atau lebih \$ 10.000 s.d \$ 20.000,- (jika para pihak menyetujuinya)	96 Juta > lebih dari 96 Juta >180 Juta (jika para pihak menyetujui)
Philipina	PHP 100.000,-	30 Juta
Inggris	£ 10.000	131 Juta
Canada (Ontario)	\$ 25.000 (CAD)	270 Juta
Jepang	¥ 600.000,-	64 Juta

Penentuan yurisdiksi nilai tuntutan yang berlaku di Indonesia, didasarkan pada kesepakatan pembuat kebijakan dengan

memperhatikan perkembangan ekonomi di suatu negara dan masukan dari pelaku masyarakat.

Selain pada pembatasan yurisdiksi berdasarkan nilai tuntutan obyek, perlu diperhatikan pula pembatasan yang ditentukan berdasarkan pada sederhana atau tidaknya proses pembuktian pada jenis obyek perkara tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada penilaian bahwa pada beberapa jenis obyek perkara tertentu pembuktian akan menjadi sangat rumit, sehingga penyelesaian perkara sederhana dengan penyederhanaan dalam mekanisme dan sistem pembuktian tidak akan cukup untuk menghasilkan keputusan yang cermat dan adil.

Perihal pembatasan pada obyek gugatan, beberapa pengadilan di Indonesia juga menerapkan pembatasan pada subyek gugatan. Hal ini dikarenakan pada beberapa subyek tertentu seringkali proses penyelesaiannya menjadi tidak mudah. Umumnya, pendekatan yang digunakan adalah pembatasan secara kuantitatif, dimana jumlah pengugat dan tergugat dibatasi pada jumlah tertentu. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kualitatif, dimana pengugat atau tergugat dengan karakter tertentu dibatasi untuk memasukan gugatan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Sebagai contoh, di Negara Bagian Kentucky Amerika Serikat memberikan batasan bagi subyek tertentu untuk dikecualikan bagi para pihak yang dapat menggunakan penyelesaian gugatan sederhana, seperti, seseorang atau organisasi yang bergerak dalam peminjaman uang dengan bunga, agen penagih utang, dan orang atau organisasi yang ditunjuk untuk melakukan tuntutan dari pihak lain (bukan pihak yang bersengketa secara langsung).²⁵

D. Simpulan

Indonesia perlu memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak dari

²⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Agung: Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D tanggal 28 Agustus 2017

²⁵ ibid



masyarakat terutama sebagai penunjang kegiatan perekonomian nasional. Karena dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal, jika terdapat sistem hukum yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa secara efisien. Dorongan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan adil tersebut menjadi dasar pemberian daya bagi gugatan sederhana sebagai salah satu cara menjawab kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana yang membutuhkan mekanisme khusus. Hal ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia saat ini. Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan mekanisme sengketa cepat, murah dan adil membawa pada latar belakang kedua, yakni akses keadilan. Penyelesaian mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya, sehingga menginspirasi pengadilan bergerak untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih mudah, efisien dan berbiaya murah, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2004. *Sosilogi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM.

Adi Sulistiyono. 2007. *Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

-----, 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Anne Durray, *The Small Claims Tribunal Subordinate Courts Republic of Singapore: Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals*, dalam makalah yang dipresentasikan pada *the 5th Annual AIJA Tribunals Conference* di Melbourne Australia, tanggal 6 June 2002, hal.8 dalam *Diagnostic Study On Small Claims Court In Indonesia: Incorporation Into Civil Procedure Law In Indonesia* oleh Dr. AnAn Chandrawulan S.H., LLM dan Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H

-----, *Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, A Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002* dan *Supreme Court of The Philipinnes, Handbook on The Rule of Procedure for Small Claims Court*, USAID, 2010

Arthur Best, et.al, *Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts : A Case Study*, Fordham Urban Journal, Vol.21., 1993

Banakar dan Travers dalam Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan Implikasi Metodologisnya*, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, 2012.

Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, West Publishing, 2004.

Dahnial Khaumarga. *Menuju supremasi Hukum* Jurnal Law Review. Universitas Pelita Harapan. 2003.

Dimas Prasidi, Arsil, dkk, *Pembatasan perkara: strategi mendorong peradilan cepat, murah, efisien dan berkualitas*, Jakarta: Leip, 2010.

Eric H. Steele, *The Historical Context of Small Claims Courts*, American Bar Foundation Research Journal, Vol. 6 No. 2, 1981

Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah The Rule of Law itu?* Alumni. Bandung.

Hutchinson, Terry. 2002, *Researching and Writing in Law*, Pyramont NWS.

Irianto, Sulistyowati, 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan Implikasi Metodologisnya*, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan.



- John Baldwin, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Khaumarga, Dahniyal. 2003. *Menuju supremasi Hukum* Jurnal Law Review. Universitas Pelita Harapan.
- Leslie Sherida Ferraz, *Small Claims Courts and Qualified access to justice, an empirica research*, Fundacko Getulio Vargas Law School, Rio de Janeiro, Brazil 2008.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- LJ. van Appeldoorn. 1981, *Pengantar Ilmu Hukum diterjemakan oleh Supomo*, Pradnya Paramitha Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Matthew B Miles dan Michael A Huberman, 1992. *Qualitative Data Analisis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Benny Riyanto. 2010. *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989.
- Reginald Heber Smith, *The Elimination of Delay Through Small Claims Courts And Conciliation Tribunals, Proceedings of the Academy of Political Science In The City Of New York*, Vol. 10, No. 3, Law And Justice, 1923, hal. 218.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- , 1990. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: CV. Rineka Cipta.
- Sulistiyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan Implikasi Metodologisnya*, Pustaka Larasan, Bali, 2011.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sumadi, Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- T.O. Ihromi, 2001. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Yulin Fu, *Small Claim And Summary Procedure In China*, Brics Law Journal, Vol. I, Issue I, 2014. **Literatur**

Henry Cambell Black's, *Black's Law Dictionary; Definitions of Terms and Phrases of American and English Yurisprudence and Modern*, Sixht Edition, St. Paul. Minn: West Publishing, Co. 1990;

Sudharmawatiningsih, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta: Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia – Uji TASKAP PPRA LV, 2016;

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2016.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.

Website

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/small%E2%80%99s%20claims%20court>, diakses pada 25 Agustus 2017;

http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf diunduh pada 10 Oktober 2017